

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
DENGAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Nomor : HK.201/1/9/BPSDMP-2016

Nomor : KL.703/V/1/KA-2016

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas (02 - 05 - 2016) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **WAHJU SATRIO UTOMO**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **EDI SUKMORO**, selaku **Direktur Utama** PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-253/MBU/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 139 tanggal 31 Desember 2012, yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.10-03072 tanggal 4 Februari 2013 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporannya pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03.0011295 tanggal 1 Februari 2016. Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang transportasi kereta api serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud berkerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk penyediaan tenaga pengajar, sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya untuk pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perkeretaapian, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** dibidang perkeretaapian melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. *Sharing Knowledge* antar tenaga pengajar;
- b. Bekerja sama praktek lapangan;
- c. Pratikum bersama; dan
- d. *On Job Training* antar Instansi.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman wajib mengajukan permohonan perpanjangan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 5
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai Perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK**, dimana teknis pelaksanaan Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian tersendiri.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Segala jenis biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman wajib mengajukan permohonan perpanjangan tersebut kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 7 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman berakhir dalam hal :
- a. Terdapat ketentuan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini;
 - b. Salah satu **PIHAK** mengakhiri Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Segala biaya dan risiko yang timbul dari pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada Pihak Lainnya, **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya, yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada Pihak Lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Lain dalam nota kesepahaman ini, kecuali bila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini atau oleh peraturan perundangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA :

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

u.p. : Direktur Akademi Perkeretaapian Indonesia
Alamat : Jalan Tirta Raya, Kota Madiun - Jawa Timur
Telepon : (0351) 474 777
Faksimili : (0351) 464 788
Email : kontak@api.ac.id

PIHAK KEDUA :


PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

u.p. : Executive Vice President Personnel Care and Control
Alamat : Jalan Perintis kemerdekaan No.1 Bandung 40177
Telepon : (022) 423 0031
Faksimili : (022) 420 3342
Email : esd@kereta-api.co.id

- (2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan faksimili harus dilakukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat, telepon, dan faksimili tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang dituju ke alamat yang tercantum pada ayat (1).

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan tunduk pada seluruh ketentuan yang berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan kepada **PIHAK** lain kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat dan tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kesepakatan sejenis dengan **PIHAK** lain.
- (4) Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas suatu klausul, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

(5) Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk mengubah isi Nota Kesepahaman ini, maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)



[Handwritten signature]
EDI SUKMORO
DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA,

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**



[Handwritten signature]
WAHJU SATRIO UTOMO
KEPALA BP SDM PERHUBUNGAN

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Handwritten mark]</i>	<i>[Handwritten mark]</i>